

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K. 856/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Menimbang

- a. bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimium Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.832/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2023;

Memperhatikan:

- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
- Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
- Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 560/1498/ TU-Pimp/472/DISNAKER Tanggal 2 Desember 2022 Perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Penajam Paser Utara Tahun 2023;
- 4. Berita Acara Rapat Kedua Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Penajam Paser Utara Tahun 2023 Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 2 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2023 sebesar Rp. 3.561.020,19 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah koma

sembilan belas sen) per bulan.

KEDUA: Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan

struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun

atau lebih.

KEEMPAT : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih

tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang

mengurangi atau menurunkan upah.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Samarinda. pada tanggal 6 Desember 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT BAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP 19690512 198903 2 009

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
- 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 7. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 8. Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; dan
- 11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.